



P U T U S A N
Nomor x/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Embacang (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/2007;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua/Petani;

Anak ditangkap pada tanggal 01 Maret 2025;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kag tanggal 21 Maret 2025;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang dan Wali Anak (orang tua kandung);

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor x/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**" yang melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari di **LPKA Kelas I Palembang**.
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat tua dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter).**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pasal yang dituntut namun memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak masih muda, Anak menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain permohonan dari Penasihat Hukum Anak, telah didengar pula permohonan yang diajukan oleh Anak di persidangan yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, Anak masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-514/K/Eku.2/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2025, atau pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Dusun I Desa Encambang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib, anak keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver (DPB) beserta 2 (dua) butir amunisi yang sudah berada dalam silinder dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu berwarna coklat tua dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter). 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek diselipkan oleh Anak di balik baju tepatnya bagian pinggang depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau Badik diselipkan dibalik baju tepatnya di pinggang belakang sebelah kiri. Selanjutnya Anak berjalan kaki menuju Dusun II Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat melintas didepan rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek, Anak teringat dengan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Saksi Hedi Yanto Als Dedek kepada paman Anak yang bernama Sdr.Mat Nur dan Anak langsung emosi serta timbul niat untuk membalaskan dendam paman Anak tersebut. Kemudian Anak berbalik arah berjalan kaki menuju rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil tangan kanan Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan senjata api rakitan miliknya dari pinggang sebelah kanan. Ketika sudah berada didepan rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek, Anak langsung menggedor pintu rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil berteriak "*dedek keluar kau dek*", namun karena Saksi Hedi Yanto Als Dedek tidak keluar, kemudian Anak sambil berjalan kaki menantang warga yang lewat dan sekira 10 (sepuluh) meter dari Saksi Hedi Yanto Als Dedek terdengar suara pintu depan rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek terbuka, melihat hal tersebut Anak berbalik badan dan langsung melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah Saksi Hedi Yanto Als Dedek namun tembakan tersebut meleset. Mendengar tembakan tersebut, Saksi Hedi Yanto Als Dedek langsung masuk kedalam rumahnya dan Anak langsung berlari menuju rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin yang merupakan kakak ipar Anak . Dalam perjalanan menuju rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin, Anak membuang senjata api rakitan miliknya kesemak-semak.

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin sekira pukul 23.00 Wib, Anak tidur dikursi ruang tamu rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin dan meletakkan pisau yang terselip dipinggang bagian sebelah kiri diatas meja ruang tamu yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter dari Anak .
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib, datang Saksi Ade, Saksi Herry, Saksi Irawan yang merupakan anggota kepolisian Polsek Mesuji Raya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Anak . Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau Badik dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter) bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu berwarna coklat tua tergeletak diatas meja ruang tamu dekat Anak tidur. Saat ditanyakan, Anak mengakui jika 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan Anak apabila ada bahaya. Selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Polsek Mesuji Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak tidak ada izin memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu warna coklat muda dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersarung kayu berwarna coklat tua dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Klas I Palembang membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien Anak yang bernama melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki serta menguasai senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena faktor kurangnya pendidikan baik formal maupun nonformal, lemahnya pendidikan pengawasan dan pembinaan dari orang tua serta lingkungan pergaulan klien anak yang anti sosial;
2. Klien anak pada saat kejadian tindak pidana ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Klien anak mengakui semua perbuatan yang telah ia lakukan dan menyesali atas perbuatannya;
4. Klien anak berasal dari keluarga utuh dimana masih memiliki ayah dan ibu kandung;
5. Klien anak tidak pernah mengenyam bangku sekolah/tidak pernah sekolah;
6. Keluarga klien anak bersedia untuk mendampingi klien anak dalam proses hukum dan sangat pro aktif atas permasalahan yang dihadapi anaknya dan berharap akan putusan terbaik bagi anak;

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan "pidana penjara" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADE ARIF HIDAYAT BIN ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Sdr Wanda Saputra Bin Amirudin dan Sdr Tijah Binti Macan yang beralamat di De Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai Anak yang membawa serta meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali kearah Sdr Dedek sambil membawa senjata tajam di pinggang sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi atas perintah atasan segera datang ke Desa Embacang untuk menyelidiki keberadaan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi Anak sedang berada di rumah kakak ipar Anak yaitu Sdr Wanda Saputra Bin Amirudin sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Anak sedang tidur di atas kursi ruang tamu, kemudian rekan Saksi Sdr Irawan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua tergeletak di atas meja ruang tamu yang berjarak sekira 10 (sepuluh) cm dari tubuh Anak kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak mengakui senjata tajam yang ditemukan sebagai milik Anak;
- Bahwa setelah itu ditanyakan keberadaan senjata api rakitan milik Anak namun menurut keterangan Anak senjata api rakitan milik Anak telah dibuang di semak-semak hutan saat Anak berlari menuju rumah kakak ipar Anak sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mengajak Anak mencari senjata api rakitan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, sehingga Anak dan barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidak ada kaitannya dengan profesi Anak karena Anak belum bekerja;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak menantang Sdr Dedek sambil membawa senjata tajam dan senjata api rakitan untuk membalas dendam karena Sdr Dedek telah menusuk paman Anak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

2. IRAWAN PUTRA BIN H. KMS AZIZ EFFENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Sdr Wanda Saputra Bin Amirudin dan Sdr Tijah Binti Macan yang beralamat di Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai Anak yang membawa serta meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali kearah Sdr Dedek sambil membawa senjata tajam di pinggang sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi atas perintah atasan segera datang ke Desa Embacang untuk menyelidiki keberadaan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi Anak sedang berada di rumah kakak ipar Anak yaitu Sdr Wanda Saputra Bin Amirudin sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Anak sedang tidur di atas kursi ruang tamu, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua tergeletak di atas meja ruang tamu yang berjarak sekira 10 (sepuluh) cm dari tubuh Anak kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak mengakui senjata tajam yang ditemukan sebagai milik Anak;
- Bahwa setelah itu ditanyakan keberadaan senjata api rakitan milik Anak namun menurut keterangan Anak senjata api rakitan milik Anak telah dibuang di semak-semak hutan saat Anak berlari menuju rumah kakak ipar Anak sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mengajak Anak mencari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



senjata api rakitan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, sehingga Anak dan barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidak ada kaitannya dengan profesi Anak karena Anak belum bekerja;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak menantang Sdr Dedek sambil membawa senjata tajam dan senjata api rakitan untuk membalas dendam karena Sdr Dedek telah menusuk paman Anak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. HERRY AGUSTA WIRAYAZA BIN PANADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Sdr Wanda Saputra Bin Amirudin dan Sdr Tijah Binti Macan yang beralamat di Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai Anak yang membawa serta meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali kearah Sdr Dedek sambil membawa senjata tajam di pinggang sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi atas perintah atasan segera datang ke Desa Embacang untuk menyelidiki keberadaan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi Anak sedang berada di rumah kakak ipar Anak yaitu Sdr Wanda Saputra Bin Amirudin sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Anak sedang tidur di atas kursi ruang tamu, kemudian rekan Saksi Sdr Irawan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua tergeletak di atas meja ruang tamu yang berjarak sekira 10 (sepuluh) cm



dari tubuh Anak kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak mengakui senjata tajam yang ditemukan sebagai milik Anak;

- Bahwa setelah itu ditanyakan keberadaan senjata api rakitan milik Anak namun menurut keterangan Anak senjata api rakitan milik Anak telah dibuang di semak-semak hutan saat Anak berlari menuju rumah kakak ipar Anak sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mengajak Anak mencari senjata api rakitan tersebut namun tidak berhasil ditemukan, sehingga Anak dan barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidak ada kaitannya dengan profesi Anak karena Anak belum bekerja;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak menantang Sdr Dedek sambil membawa senjata tajam dan senjata api rakitan untuk membalas dendam karena Sdr Dedek telah menusuk paman Anak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

4. HEDI YANTO ALS DEDEK BIN MINAL AIDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang merupakan tetangga Saksi telah mengamuk dan menantang Saksi pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun I Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari tersebut saat Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba terdengar suara Anak yang berteriak, "dek, dedek keluar kau dek" sambil menggedor pintu depan rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Anak sedang duduk di teras sambil memegang senjata api rakitan di tangan kanannya serta senjata tajam di pinggang sebelah kirinya sehingga Saksi tidak membuka pintu, setelah itu Anak berjalan kaki pulang sambil menenteng senjata api rakitan dan menantang warga desa yang lewat;



- Bahwa setelah Anak berjalan sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi, Saksi pelan-pelan membuka pintu rumah untuk melihat Anak namun pada saat pintu terbuka dan Saksi masih berdiri di dekat pintu sambil melihat kearah Anak, tiba-tiba Anak berbalik badan dan langsung mengacungkan senjata api rakitan kearah Saksi dan menembak sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Saksi sehingga Saksi segera menutup dan mengunci pintu kembali sedangkan Anak pergi kearah rumah Anak;
- Bahwa Saksi dapat melihat Anak dengan jelas karena ada cahaya lampu teras rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Anak melakukan perbuatannya namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, diketahui maksud dan tujuan Anak adalah mencari Saksi untuk membalaskan dendam paman Anak Sdr Mat Nur yang pernah Saksi tusuk di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua sebagai barang bukti yang dibawa Anak pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. WANDA SAPUTRA BIN AMIRUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang merupakan adik ipar Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi dan Sdr Tijah Binti Macan yang beralamat di Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Anak sedang tidur di atas kursi ruang tamu sedangkan Saksi tidur di ruang tengah, kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua tergeletak di atas meja ruang tamu yang berjarak sekira 10 (sepuluh) cm dari tubuh Anak kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak mengakui senjata tajam yang ditemukan sebagai milik Anak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa Anak dari Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang, dan selalu diselipkan oleh Anak di balik celana bagian pinggang sebelah kiri yang setahu Saksi adalah untuk menjaga diri jika ada bahaya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidak ada kaitannya dengan profesi Anak karena Anak belum bekerja;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh Saksi Ade Arif Hidayat, Saksi Irawan Putra dan Saksi Herry Agusta Wirayaza dari pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin dan Sdr Tijah Binti Macan yang beralamat di Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Anak sedang tidur di atas kursi ruang tamu sedangkan Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin tidur di ruang tengah, kemudian Saksi Irawan Putra menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua tergeletak di atas meja ruang tamu yang berjarak sekira 10 (sepuluh) cm dari tubuh Anak kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak mengakui senjata tajam yang ditemukan sebagai milik Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dengan membeli kepada pandai besi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidak ada kaitannya dengan profesi Anak karena Anak belum bekerja;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Anak pergi dari rumah dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 2 (dua) butir amunisi yang sudah berada dalam silinder kemudian senjata api tersebut Anak selipkan di bagian pinggang depan sebelah kanan;
- Bahwa selain membawa senjata api rakitan, Anak juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang Anak selipkan di pinggang belakang sebelah kiri kemudian Anak berjalan kaki melintasi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sehingga Anak teringat dengan penusukan yang telah dilakukan oleh Saksi Hedi Yanto Als Dedek kepada paman Anak Sdr Mat Nur;
- Bahwa selanjutnya Anak berniat membalaskan dendam paman Anak dengan mendatangi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek kemudian Anak langsung menggedor pintu rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil berteriak "dedek keluar kau dek" namun Saksi Hedi Yanto Als Dedek tidak keluar sehingga Anak berjalan menjauhi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil menantang warga yang lewat;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) meter Anak berjalan, Anak mendengar suara pintu yang terbuka sehingga Anak langsung berbalik badan dan melihat Saksi Hedi Yanto Als Dedek kemudian Anak melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah Saksi Hedi Yanto Als Dedek namun tidak mengenai Saksi Hedi Yanto Als Dedek;
- Bahwa setelah mendengar tembakan tersebut, Saksi Hedi Yanto Als Dedek langsung masuk kedalam rumah sedangkan Anak berlari menuju rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin yang merupakan kakak ipar Anak dan dalam perjalanan Anak membuang senjata api rakitan tersebut di semak-semak;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin sekira pukul 23.00 WIB, Anak tidur di kursi ruang tamu dan meletakkan pisau yang dibawa Anak di atas meja ruang tamu hingga datang anggota kepolisian menangkap Anak kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya;
- Bahwa senjata api rakitan Anak dapatkan dari membeli kepada orang yang Anak tidak tahu namanya di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Anak juga diberi 2 (dua) butir amunisi warna kuning;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa sepengetahuan orang tua Anak;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Als Yusuf Bin Macan;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun Anak dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh Saksi Ade Arif Hidayat, Saksi Irawan Putra dan Saksi Herry Agusta Wirayaza dari pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin dan Sdr Tijah Binti Macan yang beralamat di Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah senjata tajam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Anak sedang tidur di atas kursi ruang tamu sedangkan Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin tidur di ruang tengah, kemudian Saksi Irawan Putra menemukan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua tergeletak di atas meja ruang tamu yang berjarak sekira 10 (sepuluh) cm dari tubuh Anak kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak mengakui senjata tajam yang ditemukan sebagai milik Anak;

- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dengan membeli kepada pandai besi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidak ada kaitannya dengan profesi Anak karena Anak belum bekerja;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Anak pergi dari rumah dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 2 (dua) butir amunisi yang sudah berada dalam silinder kemudian senjata api tersebut Anak selipkan di bagian pinggang depan sebelah kanan;

- Bahwa selain membawa senjata api rakitan, Anak juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang Anak selipkan di pinggang belakang sebelah kiri kemudian Anak berjalan kaki melintasi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sehingga Anak teringat dengan penusukan yang telah dilakukan oleh Saksi Hedi Yanto Als Dedek kepada paman Anak Sdr Mat Nur;

- Bahwa selanjutnya Anak berniat membalaskan dendam paman Anak dengan mendatangi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek kemudian Anak langsung menggedor pintu rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil berteriak "dedek keluar kau dek" namun Saksi Hedi Yanto Als Dedek tidak keluar sehingga Anak berjalan menjauhi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil menantang warga yang lewat;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) meter Anak berjalan, Anak mendengar suara pintu yang terbuka sehingga Anak langsung berbalik badan dan melihat Saksi Hedi Yanto Als Dedek kemudian Anak melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah Saksi Hedi Yanto Als Dedek namun tidak mengenai Saksi Hedi Yanto Als Dedek;

- Bahwa setelah mendengar tembakan tersebut, Saksi Hedi Yanto Als Dedek langsung masuk kedalam rumah sedangkan Anak berlari menuju

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin yang merupakan kakak ipar Anak dan dalam perjalanan Anak membuang senjata api rakitan tersebut di semak-semak;

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin sekira pukul 23.00 WIB, Anak tidur di kursi ruang tamu dan meletakkan pisau yang dibawa Anak di atas meja ruang tamu hingga datang anggota kepolisian menangkap Anak kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya;
- Bahwa senjata api rakitan Anak dapatkan dari membeli kepada orang yang Anak tidak tahu namanya di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Anak juga diberi 2 (dua) butir amunisi warna kuning;
- Bahwa Anak membeli senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa sepengetahuan orang tua Anak;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Anak harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Anak, yaitu Anak di mana Anak tersebut identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta Anak lahir pada tanggal 02 September 2007 sehingga pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam kenyataannya Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", pada saat terjadinya tindak pidana Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negara maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk menikam/menusuk dengan barang tajam semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang – barang yang nyata – nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata – nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Anak telah ditangkap oleh Saksi Ade Arif Hidayat, Saksi Irawan Putra dan Saksi Herry Agusta Wirayaza dari pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin dan Sdr Tijah Binti Macan yang beralamat di Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah senjata tajam;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Anak sedang tidur di atas kursi ruang tamu sedangkan Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin tidur di ruang tengah, kemudian Saksi Irawan Putra menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua tergeletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas meja ruang tamu yang berjarak sekira 10 (sepuluh) cm dari tubuh Anak kemudian ketika ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak mengakui senjata tajam yang ditemukan sebagai milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dengan membeli kepada pandai besi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidak ada kaitannya dengan profesi Anak karena Anak belum bekerja;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Anak pergi dari rumah dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 2 (dua) butir amunisi yang sudah berada dalam silinder kemudian senjata api tersebut Anak selipkan di bagian pinggang depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selain membawa senjata api rakitan, Anak juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang Anak selipkan di pinggang belakang sebelah kiri kemudian Anak berjalan kaki melintasi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sehingga Anak teringat dengan penusukan yang telah dilakukan oleh Saksi Hedi Yanto Als Dedek kepada paman Anak Sdr Mat Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak berniat membalaskan dendam paman Anak dengan mendatangi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek kemudian Anak langsung menggedor pintu rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil berteriak "dedek keluar kau dek" namun Saksi Hedi Yanto Als Dedek tidak keluar sehingga Anak berjalan menjauhi rumah Saksi Hedi Yanto Als Dedek sambil menantang warga yang lewat;

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) meter Anak berjalan, Anak mendengar suara pintu yang terbuka sehingga Anak langsung berbalik badan dan melihat Saksi Hedi Yanto Als Dedek kemudian Anak melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah Saksi Hedi Yanto Als Dedek namun tidak mengenai Saksi Hedi Yanto Als Dedek;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tembakan tersebut, Saksi Hedi Yanto Als Dedek langsung masuk kedalam rumah sedangkan Anak berlari menuju rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin yang merupakan kakak ipar Anak dan dalam perjalanan Anak membuang senjata api rakitan tersebut di semak-semak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Saksi Wanda Saputra Bin Amirudin sekira pukul 23.00 WIB, Anak tidur di kursi ruang tamu dan meletakkan pisau yang dibawa Anak di atas meja ruang tamu hingga datang anggota kepolisian menangkap Anak kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan Anak dapatkan dari membeli kepada orang yang Anak tidak tahu namanya di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Anak juga diberi 2 (dua) butir amunisi warna kuning;

Menimbang, bahwa Anak membeli senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa sepengetahuan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Anak;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Anak adalah jenis pisau badik yang digunakan untuk membelah atau memotong sehingga dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang dibawa oleh Anak tidak digunakan untuk pekerjaan sehari-hari serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata penikam atau penusuk jenis tersebut, sehingga Anak tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Hakim memperhatikan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang memberikan rekomendasi Anak diberikan hukuman berupa pidana pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara sedangkan Penasihat Hukum Anak meminta agar Anak dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula pendapat dari Wali Anak (orang tua kandung Anak) yang menyatakan masih sanggup merawat dan mendidik Anak dan memohon agar Anak tidak ditahan di tempat yang jauh, karena untuk ke Kayuagung orang tua Anak sudah jauh dan ke Palembang lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Anak dan pendapat Wali Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pembinaan dalam Lembaga pemasyarakatan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim akan memutus sesuai dengan perbuatan Anak selaras dengan tujuan pidana yang bukan untuk pembalasan melainkan merupakan upaya terakhir untuk melakukan koreksi dan edukasi dari diri Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil sebagai pelajaran bagi Anak sehingga setelah menjalani hukumannya Anak dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan dan berpotensi membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat muda bersarung kayu warna coklat tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 08 April 2025, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Pembimbing Kemasyarakatan di hadapan Anak dengan didampingi orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)